



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**  
**NOMOR : W15.U2/1000/SK/I/2019**

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN TIM PELAYANAN PRIORITAS**  
**SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
  2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standard pelayanan publik;
  3. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  4. Bahwa untuk pengembangan kualitas pelayanan publik bagi para pencari keadilan, maka Pengadilan Negeri Kandangan perlu membentuk Tim Pelayanan Prioritas untuk para pencari keadilan yang dipandang berhak mendapatkannya sesuai dengan kebijaksanaan Tim Pelayanan Prioritas dengan Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

- MENINGGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI;
  - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor I-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Badan Peradilan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai tim Pelayanan Prioritas pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, yaitu :

**Ketua TIM** : Bukti Firmansyah, SH. MH.

**Wakil Ketua TIM** : Rubiyanto Budiman, SH.

**Penanggung Jawab** : Muhammad Deny Firdaus, SH.

Sekretaris : R. Soesantyo Aribowo, SH.

Anggota : 1. Ivonne Sari Indah, S. Si.  
2. Bambang Supriadi, SH.  
3. Noor Mahdalina, SH.

KEDUA : Memberikan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Tim Pelayanan Prioritas Bagi para pencari keadilan yang dipandang berhak mendapatkan dengan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB,

**DIAN ERDIANTO, SH. MH.**  
NIP. 197205251999031003